



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

P U T U S A N

Nomor : 22/VIII/KISB-PS-M-A/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **22/VIII/KISB-PS/2024** yang diajukan oleh :

Nama : Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang

Alamat : Jl. Pakanbaru No. 11 Ulak Karang, Padang

Yang dalam persidangan memberikan Kuasa kepada :

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Diki Rafiqi; | 10. M. Fajri Ramadhan, S.H; |
| 2. Decthree Ranti Putri, S.H; | 11. Elfin Maihendra, S.H; |
| 3. Alfi Sukri, S.H., M.H; | 12. Hidayatul Husna, S.H; |
| 4. Adrizal, S.H; | 13. Reiyan Aulty, S.H; |
| 5. Calvin Nanda Permana, S.H; | 14. Elfi Sahara, S.H; |
| 6. Habieb Aulia Sufi; | 15. Muhamad Khairul Rayid; |
| 7. Rean Fahmi Septyan, S. | 16. Adam Alfarid; |
| 8. Anisa Hamda, S.H; | 17. Mery Indriyastuti, S.E; |
| 9. Azka Muhammad Nuzul, S.H; | 18. Muhammad Jalali; |

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa atasnama Indira Suryani selaku Direktur LBH Padang yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

Terhadap

Nama : Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 55 Padang

Yang dalam persidangan memberikan kuasa kepada :

1. Janes H. Simamora, S.H., M.H Jabatan Kabidkum Polda Sumbar;
2. Ediwarman, S.H., M.H Jabatan Kasubbidbankum Bidkum Polda Sumbar;
3. Sosmedya, S.H., M.H Jabatan Kaur Rapkum Subbidbankum Bidkum Polda Sumbar;
4. Indra Sonedi, S.H Jabatan Kaur Kermalem Subbidsunluhkum Bidkum Polda Sumbar;
5. Helza Fitira, S.H Jabatan Paur 1 Subbidbankum Bidkum Polda Sumbar;

6. Riza Irawan, S.H Jabatan PS. Paur 2 Subbidbankum Bidkum Polda Sumbar;
7. Wira Alfiandri, S.H Jabatan PS. Paur 3 Subbidbankum Bidkum Polda Sumbar;
8. Faudil Muttaqin, S.H., M.H Jabatan PS. Subbagrenmin Bidkum Polda Sumbar;
9. Mohd. Irsyad, S.H Jabatan Ba 3 Subbidbankum Bidkum Polda Sumbar;

Berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/863/IX/HUK.11.1./2024 tertanggal 11 September 2024 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2024 yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah memeriksa bukti- bukti dari Termohon;
Telah membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui surat tertanggal **27 Agustus 2024** dan diterima pada tanggal **28 Agustus 2024** sama oleh Petugas Kepaniteraan serta terdaftar dengan Nomor Register : **22/VIII/KISB-PS/2024**.

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik secara tertulis melalui Surat Nomor : **207/SK-E/LBH/PDG/VII/2024** tanggal **17 Juli 2024** dengan perihal permohonan informasi untuk pengungkapan kebenaran dan keadilan, yang ditujukan kepada **Kepolisian Daerah Sumatera Barat** dan diterima pada tanggal yang sama oleh badan publik yang bersangkutan. Adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon ialah :

1. Rekaman CCTV di Kantor Polsek Kuranji untuk selang waktu sejak Sabtu, 08 Juni 2024 sampai dengan Minggu 09 Juni 2024. Kami juga membutuhkan akses langsung ke media rekam CCTV yang digunakan di Polsek Kuranji untuk keperluan verifikasi teknis;
2. Salinan berkas Hasil Autopsi alm. Afif Maulana;
3. Salinan berita acara Autopsi jenazan alm. Afif Maulana;
4. Penjelasan lengkap untuk beberapa pertanyaan yang muncul dari footage video yang diproduksi dan ditangkap oleh Dipsamapta Polda Sumbar pada pagi hari, Minggu 09 Juni 2024 dan ditarik kembali tayangannya segera setelah jenazah alm. Afif Maulana ditemukan;

5. Penjelasan tentang seberapa lama durasi dari pemblokiran jalan sejak Persimpangan Ampang Durian Tarung sampai Jembatan Kuranji, dari jam berapa sampai jam berapa persisnya;
6. Kami juga melakukan crop dari video yang dikirim Dipsamapta Polda Sumbar 09 Juni 2024 yang kami mintakan informasi sebagai berikut :
 - 27 (dua puluh tujuh) Anggota Direktorat Samapta Polda Sumbar usai operasi pada minggu malam tanggal 08 Juni 2024 s/d minggu dini hari, 09 Juni 2024:
 - a. Siapa nama dan apa pangkat dari 27 personil polisi yang berfose pada tanggal 09 Juni 2024 diatas?;
 - b. Siapa dari 27 personil tersebut yang sudah diperiksa oleh PROPAM Polda Sumatera Barat?;
 - c. Berapa personil dari unit lain yang ikut serta dalam operasi tanggal 08-09 Juni 2024 tersebut?;
 - d. Siapa nama dan apa pangkat dari petugas unit lain tersebut?'
 - e. Apakah petugas polisi dari unit lain tersebut sudah diperiksa oleh Propam Polda Sumbar?;
 - f. Siapa-siapa dari 27 personil DitSamapta di atas, dan/atau petugas polisi dari unit lain Polda Sumbar yang melakukan penyiksaan terhadap Afif Maulana di Jembatan kuranji?;
 - Apa materi dari briefing bagi petugas yang terlibat dalam operasi pada tanggal 08-09 Juni 2024 tersebut;
 - Apakah komandan operasi memberikan instruksi atau membolehkan untuk melakukan penyiksaan terhadap sasaran operasi;
 - Apakah penyiksaan dengan senjata, sundutan api rokok dan alat kejut listrik terhadap sasaran operasi “pencegahan tawuran” dari Polda Sumbar adalah Prosedur Tetap?;
 - Dalam footage vidio Dit. Samapta Polda Sumbar tersebut, ditunjukkan sebagian anak-anak yang ditangkap di depan Bank BSI, sebelum dibawa ke Kantor Polsek Kuranji.
 - Bagaimana anak-anak yang ditangkap di Bank BSI diperlakukan, sebelum mereka dibawa dan disiksa di Kantor Polsek Kuranji?;
 - Siapa anggota polisi yang berpakaian preman yang ikut serta dalam penyiksaan di Jembatan Kuranji yang terekam dalam vidio Dit. Samapta tanggal 09 Juni 2024 tersebut?;
 - Berapa jumlah anggota polisi dari unit lain tersebut yang terlibat dalam operasi malam dini hari itu?;
 - Siapa nama-nama dan pangkat mereka?;
 - Apakah mereka termasuk ke dalam daftar anggota Polisi Polda Sumbar yang sudah diperiksa?;

- Dari footage yang sama yang dirilis Dit. Samapta tersebut dan dari penjelasan saksi yang LBH Padang dapatkan, tim Dit Samapta tersebut beberpa di Jembatan Kuranji di sepanjang operasi, yang juga menutup jalan raya dari lalu lintas kendaraan. Saksi A yang berbonceng dengan alm. Afif Maulana berada bersama anak yang lain dikumpulkan di jembatan;
- Dalam footage vidio Dit Samapta Polda Sumbar tersebut, pada saat hari masih gelap, anggota polisi berseragam hitam di tengah foto, memberikan keterangan lisan di halaman Kantor Polsek Kuranji;
- Saat hari sudah terang, ditunjukkan bagaimana anak-anak yang berada di Kantor Polsek Kuranji masih mengalami pemaksaan;
- Siapa nama dan pangkat komandan Polsek Kuranji?;
- Siapa nama dan pangkat polisi Polsek Kuranji yang bertugas pada malam tanggal 08 Juni – dini hari tanggal 09 Juni 2024;
- Apakah penyiksaan terhadap subyek sasaran operasi Polda Sumbar adalah prosedur tetap di Polsek Kuranji;
- Apakah para anggota Polisi dari Polsek Kuranji termasuk yang sudah diperiksa oleh Polda Sumbar?;

[2.3] Terhadap surat permohonan informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2], **Termohon memberikan jawaban/tanggapan** melalui **Surat Nomor : B/1435/VII/HUK.11.1/2024** tanggal **22 Juli 2024** yang menjelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap kasus penemuan mayat a.n. AFIF MAULANA di bawah Jembatan Kuranji, Jalan By pass KM. 9 Kel. Pasar Ambacang Kec. Kuranji pada tanggal 9 Juli 2024, Penyelidik Polresta Padang telah melakukan penyelidikan dengan cara melakukan olah TKP, Interview/wawancara terhadap 77 (tujuh puluh tujuh) orang saksi, 1 (satu) orang Ahli kedokteran Forensik, 1(satu) orang ahli Digital Forensik dan pemeriksaan bukti Digital (Digital Forensik) pada Bidlabfor Polda Riau. Berdasarkan hasil penyelidikan sampai ssat ini belum ditemukan adanya dugaan tindak pidana sehubungan dengan penemuan mayat a.n. AFIF MAULANA;
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Dalam Bab V tentang Informasi yang dikecualikan dalam pasal 17 huruf a yang berbunyi sebagai berikut : “Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik kecuali:
 - a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakkan hukum, yaitu informasi yang dapat:
 - Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 - Menggunakan identitas informan,pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;

- Menggunakan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 - Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegakkan hukum dan/atau keluarga ; dan/atau
 - Membahayakan keamanan peralatan,sarana, dan/atau prasarana penegak hukum”.
3. Bahwa oleh karena penemuan mayat a.n. AFIF MAULANA masih dalam proses penyelidikan sudah tentu segala informasi yang saudara perlukan tidak semuanya dapat kami penuhi;
 4. Apabila saudara memiliki alat bukti lain terkait dengan penemuan mayat a.n. AFIF MAULANA tersebut, kami mengundang saudara untuk dapat melakukan diskusi dan koordinasi .

[2.4] Bahwa sehubungan dengan jawaban/tanggapan Termohon sebagaimana uraian pada paragraf [2.3] diatas **Pemohon** merasa **belum puas** dan selanjutnya mengajukan **keberatan** melalui **Surat Nomor : 229/SK-E/LBH/PDG/VIII/2024** kepada **Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Sumatera Barat** tertanggal **06 Agustus 2024** dan **diterima** pada tanggal **07 Agustus 2024** oleh Badan Publik yang bersangkutan;

[2.5] Bahwa terhadap **keberatan yang diajukan** oleh Pemohon sebagaimana uraian pada paragraf [2.4] diatas, **Termohon kembali memberikan jawaban/tanggapan** melalui **Surat Nomor : B/1608/VIII/HUK.11.1/2024** tanggal **09 Agustus 2024** yang menjelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap perkara penemuan mayat a.n. Afif MAULANA dibawah Jembatan Kuranji, Jalan By Pass KM. 9.Kel Pasar Ambacang Kec. Kuranji Padang pada Tanggal 9 Juni 2024, Penyelidik Polresta Padang telah melakukan penyelidikan dengan cara melakukan olah TKP, Interview/wawancara terhadap 76 (Tujuh puluh enam) orang saksi, 1 (satu) orang Ahli Kedokteran Forensik dan pemeriksaan bukti Digital (Digital Forensik) pada Bidlabfor Polda Riau. Berdasarkan hasil penyelidikan sampai saat ini belum ditemukan adanya dugaan tindak pidana sehubungan dengan ditemukannya mayat a.n. AFIF MAAULANA;
2. Bahwa terkait video di Instagram Bibsamapta Polda Sumbar telah ditakedown oleh anggota yang mengirim dan di video tersebut tidak terlihat adanya Alm. AFIF MAULANA;
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informas Publik , dalam Bab V tentang informasi yang dikecualikan dalam pasal 17 huruf a yang berbunyi sebagai berikut : “Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali ;

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakkan hukum,yaitu informasi yang dapat:
- Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana,
 - Mengungkapkan identitas informan, pelapor,saksi, dan/atau korban yang mngetahui adanya tindak pidana;
 - Mengungkapkan data inteligen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasioanal;
 - Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegakkan hukum dan/atau keluarganya; dan /atau
 - Membahayakan keamanan peralatan,sarana,dan/atau prasarana penegak hukum”.

4. Bahwa oleh karena kasus penemuan mayat a.n. AFIF MAULANA masih dalam proses penyelidikan sudah tentu segala Informasi yang saudari temukan tidak semuanya dapat kami penuhi;

5. Apabila saudari memiliki alat bukti lain terkait penemuan mayat a.n. AFIF MAULANA tersebut, kami mengundang saudari untuk dapat melakukan diskusi dan koordinasi.

[2.6] Terhadap jawaban/tanggapan sebagaimana yang telah diberikan oleh Termohon pada paragraf [2.5], Pemohon merasa belum puas dan selanjutnya **Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP)** kepada **Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat** melalui surat tertanggal **27 Agustus 2024** dan diterima pada tanggal **28 Agustus 2024** sama oleh Petugas Kepaniteraan.

[2.7] Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 dilaksanakan sidang Ajudikasi dan Mediasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi. Persidangan ini dihadiri oleh Pemohon;

[2.8] Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 dilaksanakan sidang Ajudikasi dan Mediasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal Lanjutan mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi. Persidangan ini dihadiri oleh Para Pihak;

[2.8.1] Bahwa pada hari yang sama dilaksanakan proses mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menjadi ketentuan ber-acara di Komisi Informasi;

[2.8.2] Bahwa mediasi yang telah dilaksanakan sebagaimana paragraf [2.8.1], belum mencapai kata sepakat dan selanjutnya mediasi dilanjutkan kembali pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024;

[2.8.3] Bahwa mediasi ini dinyatakan gagal berdasarkan Berita Acara Mediasi tertanggal 02 Oktober 2024;

[2.9] Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 dilaksanakan sidang Ajudikasi Non-Litigasi sengketa *a quo* dengan agenda pembuktian, Persidangan ini dihadiri oleh Para Pihak;

[2.10] Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 dilaksanakan sidang Ajudikasi Non-Litigasi sengketa *a quo* dengan agenda pembuktian lanjutan (Uji konsekuensi Termohon). Persidangan ini dihadiri oleh Para Pihak;

[2.11] Bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2025 Majelis Komisioner melakukan musyawarah majelis secara tertutup dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner;

[2.12] Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 dilaksanakan sidang Ajudikasi sengketa *a quo* dengan agenda Pembacaan Putusan yang dihadiri oleh Para Pihak;

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.13] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dikarenakan Pemohon merasa tidak puas atas jawaban yang telah diberikan oleh Termohon terkait permohonan informasi dan keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon sebagaimana uraian pada paragraf [2.3], dan [2.6];

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.14] Menimbang bahwa dalam Persidangan Ajudikasi Non-Litigasi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-15, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mendapatkan informasi *a quo* Pemohon telah pernah mengajukan permohonan informasi, keberatan informasi dan permohonan sengketa informasi publik dan juga menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;
2. Tujuan dan kegunaan informasi yang kami mohonkan kepada Polda Sumbar sudah tertuang di dalam berkas permohonan sengketa kami ke Komisi Informasi Sumatera Barat tertanggal 26 Agustus 2024 yang lalu. Sehubungan dengan hal tersebut, pada saat Pemohon dan Termohon melaksanakan proses mediasi, Termohon pun juga meminta penjelasan tujuan dan kegunaan informasi yang Pemohon mohonkan

tersebut serta meminta rincian terkait dengan informasi yang dimohonkan. Dalam Surat Nomor : 266/SK-E/LBH-PDG/IX/2024 perihal rincian permintaan informasi untuk pengungkapan kebenaran dan keadilan tertanggal 24 September 2024, kami juga telah mendeskripsikan permohonan yang kita ajukan. Dalam persidangan saat ini pun, kami juga akan memberikan alat bukti surat kepada Majelis terkait dengan perkara a quo;

3. Dengan ada yang disampaikan oleh Termohon, kami sepakat secara de jure dan de facto, apa yang disampaikan oleh Termohon tersebut sudah mengatakan kepada kami, apabila ada temuan silahkan sampaikan kepada kami Termohon. Kami selaku Tim Kuasa Hukum dari Alm. Afif Maulana sudah berupaya memberikan hal itu. Upaya sebagaimana yang dimaksud berupa melakukan koordinasi dengan Polresta Padang namun kemudian perlu diketahui dan digaris bawahi, untuk pencarian dan pengumpulan alat-alat bukti itu semua merupakan tugas dari kepolisian selaku penyidik dalam kasus ini.
4. Bahwa Termohon telah gagal memahami hak kami sebagai Kuasa Hukum dari Alm. Afif Maulana. Terkait dengan pernyataan Termohon sebagaimana yang dimaksud, ini merupakan bentuk tidak transparannya Termohon dalam mengungkap kasus ini secara clear dan clean kepada publik. Permohonan yang kami ajukan bukan sebagai orang lain melainkan sebagai Kuasa Hukum yang mendampingi hak-hak dari klain kami.
5. Terhadap permohonan yang telah kami ajukan kepada Polda Sumbar, sebenarnya kami hanya memenuhi keinginan dari orang tua Alm. Afif Maulana. Yang mana pihak korban selaku pasien berhak mendapatkan dokumen rekam medis berupa hasil ekshumasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 297 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

[2.15] Menimbang Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti P-1	Salinan Identitas Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa berupa KTP;
Bukti P-2	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU – 7352.AHU.01.04 Tahun 2011 tentang Pengesahan Yayasan;
Bukti P-3	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021 tentang Lembaga Organisasi Bantuan Hukum;
Bukti P-4	Salinan Surat Kuasa tertanggal 26 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa atasnama Indira Suryani selaku Direktur LBH Padang;
Bukti P-5	Salinan Surat Nomor : 207/SK-E/LBH-PDG/VII/2024 tertanggal 17 Juli 2024 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat

	beserta tanda terimanya;
Bukti P-6	Salinan Surat Nomor : B/1435/VII/HUK.11.1/2024 tertanggal 22 Juli 2024 Perihal Jawaban Surat Direktur LBH Padang;
Bukt P-7	Salinan Surat Nomor : 229/SK-E/LBH-PDG/VII/2024 tertanggal 06 Agustus 2024 perihal keberatan yang ditujukan kepada Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Sumatera Barat beserta tanda terimanya;
Bukt P-8	Salinan Surat Nomor : B/1608/VIII/HUK.11.1/2024 tertanggal 09 Agustus 2024 Perihal Jawaban Surat Direktur LBH Padang;
Bukt P-9	Salinan Surat Nomor : 242/SK-E/LBH-PDG/VIII/2024 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tertanggal 27 Agustus 2024 berikut dengan tanda terimanya;
Bukti P-10	Surat Nomor : 266/SK-E/LBH-PDG/IX/2024 tertanggal 24 September 2024 Perihal Rincian Permintaan Informasi Untuk Pengungkapan Kebenaran dan Keadilan;
Bukti P-11	Print Out Pasal 297 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
Bukti P-12	Salinan Surat Kuasa Afrinaldi yang bertindak sebagai Ayah Kandung Alm. Afif Maulana tertanggal 12 Juni 2024;
Bukti P-13	Print Out berita dari IDN Times dengan Judul “Menko Mahfud MD : Hasil Autopsi Brigadir J Boleh Diumumkan ke Publik” https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/menko-mahfud-md-hasil-autopsi-brigadir-j-boleh-diumumkan-ke-publik
Bukti P-14	Print Out berita dari ANTARA, tahun 2022 dengan judul “Menkopolkam : Hasil Autopsi Brigadir J Bisa dibuka ke publik” https://www.antaraneews.com/berita/3026821/menkopolhukam-hasil-autopsi-brigadir-j-bisa-dibuka-ke-publik
Bukti P-15	Dokumen Kesimpulan;

[2.16] Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang telah diuraikan diatas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

a. Primer

1. Menyatakan informasi a quo adalah informasi yang dapat diakses oleh keluarga korban, kuasa hukum, dan/atau publik;
2. Memerintahkan Termohon untuk segera memberikan salinan informasi a quo kepada Pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari dan memuatnya di halaman website resmi Termohon paling lambat 14 (empat belas) hari;

3. Atau, jika Majelis Komisioner memandang ada hal-hal yang perlu dirahasiakan sesuai ketentuan perundang-undangan, maka proses penghitaman informasi tersebut dilakukan langsung oleh Majelis Komisioner dan bukan diserahkan kepada Termohon.

b. Subsider

Apabila Majelis Komisioner yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Keterangan Termohon

[2.17] Setelah kami dalam bersama, informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan jenis informasi yang dikecualikan. Dengan alasan perkara sebagaimana yang dimaksud masih dalam tahap penyelidikan yang masih berjalan. Terkait dengan perkembangan-perkembangan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Polresta Padang kami selalu mengirimkan SP2HP yang nantinya akan kami berikan kepada Majelis. SP2HP tersebut merupakan wujud keterbukaan kami dalam penanganan perkara. Terkait dengan data pribadi, siapa anggota yang melaksanakan tugas itu sedang berjalan penyelidikan dan penyidikan perkara pelanggaran kode etik yang sedang ditangani oleh Tim Propam Polda Sumbar. Dalam hal ini, sudah beberapa orang disidangkan dan Pihak Pemohon selalu menghadiri persidangan tersebut;

[2.18] Bahwa terkait dengan poin 3 sebagaimana dalam surat kami tersebut, itu merupakan hasil sementara pada saat itu dan ketika permohonan Pemohon kami terima pada saat itu juga. Itu semua sudah kami jelaskan di dalam SP2HP. Sampai saat ini perkara penyelidikan atas dugaan meninggalnya Alm. Afif, penyelidikan belum dihentikan ataupun belum dinaikkan statusnya kepada penyidikan. Artinya proses penyelidikan masih berjalan sampai saat ini. Apabila nanti diakhir penyelidikan ditemukan dugaan tindak pidana maka perkara akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Namun apabila belum cukup bukti, maka perkara akan dihentikan;

[2.19] Bahwa terakhir proses tersebut sudah melakukan ekshumasi terhadap jenazah Alm. Afif dan hasilnya juga sudah diekspos ke media. bahwa jika penyidik memerlukan saksi-saksi, maka kami akan memanggil saksi-saksi dan mengumpulkan barang bukti lainnya;

[2.20] Bahwa terkait dengan 27 orang anggota personil yang ditanyakan identitasnya, prosesnya masih berjalan pada persidangan kode etik. Berkenaan dengan hal demikian, kami pada tanggal 07 Oktober 2024 telah melakukan Uji Konsekuensi terkait dengan permohonan tersebut. Ternyata dari 6 (enam) item utama pada angka 6 tersebut, semuanya termasuk informasi yang dikecualikan. Terhadap permohonan Pemohon juga yang berkaitan dengan informasi pada poin 5, kami menyampaikan fakta bahwa tidak ada terjadi pemblokiran jalan pada saat kejadian;

[2.21] Dengan surat yang telah kami sampaikan, sampai saat ini belum ada beliau menghubungi PPID Polda Sumbar untuk menyampaikan konfirmasi terhadap apa yang telah kami sampaikan.

Kami menginginkan dari Pemohon, jika memang Pemohon memiliki bukti-bukti baru, kami sangat menerima sekali. Bahwkan sampai persidangan hari ini pun, Pemohon belum menyampaikan bukti-bukti tersebut;

[2.22] Kasus kematian Afif Maulana ini sebenarnya terdapat 1 (satu) laporan pidana di Polresta Padang. Prosesnya masih tahap penyelidikan dan masih berjalan. Setiap adanya perkembangan dari hasil penyelidikan tersebut kami selalu memberikan SP2HP kepada si Pelapor. Terkait yang dimintakan informasi ada foto anggota, itu semua ada keterkaitannya lagi dengan perkara Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang masih berjalan dan sedang ditangani oleh Bid. Propam Polda Sumbar dan persidangannya pun dihadiri oleh si Pemohon;

[2.23] Bahwa terkait dengan 27 orang anggota personil yang ditanyakan identitasnya, prosesnya masih berjalan pada persidangan kode etik. Berkenaan dengan hal demikian, kami pada tanggal 07 Oktober 2024 telah melakukan Uji Konsekuensi terkait dengan permohonan tersebut. Ternyata dari 6 (enam) item utama pada angka 6 tersebut, semuanya termasuk informasi yang dikecualikan. Terhadap permohonan Pemohon juga yang berkaitan dengan informasi pada poin 5, kami menyampaikan fakta bahwa tidak ada terjadi pemblokiran jalan pada saat kejadian.;

[2.24] bahwa untuk sebuah nama memang bukan jenis informasi yang dikecualikan dan dapat diberikan. Hanya saja untuk permohonan informasi Pemohon ini, kami tidak bisa memberikan siapa nama personil sebagaimana yang dimintakan. Nama yang dimintakan tersebut bersangkutan dengan suatu kasus perkara Afif Maulana. Apa kepentingan dari Pemohon untuk meminta nama tersebut kepada kami Termohon. Sementara kita masih di dalam proses penyelidikan oleh Propam Polda Sumbar. Dengan adanya kaitan nama tersebut dengan perkara yang masih di proses maka dari itu kami telah melakukan uji konsekuensi. bahwa uji konsekuensi yang telah kami lakukan hal tersebut berdasarkan surat terakhir dari permohonan Pemohon sebagaimana kesepakatan kami pada saat proses mediasi lakukan;

[2.25] Uji Konsekuensi yang telah kami lakukan pada intinya kami menambahkan dasar hukum terkait dengan permintaan informasi Pemohon tersebut merupakan jenis informasi yang dikecualikan beserta pertimbangan-pertimbangan kenapa informasi tersebut dikecualikan dan tidak dapat diberikan kepada Pemohon;

[2.26] bahwa terhadap informasi dan data yang dimohonkan oleh Pemohon, sebenarnya kasus tersebut masih dalam proses berjalan di Polresta Padang dan terkait dengan data diri nama-nama anggota sabhara yang dimintakan oleh Pemohon juga dalam proses pelanggaran etika profesinya yang masih sedang berjalan dan baru disidangkan lebih kurang sebanyak 5 (lima) orang serta proses penyidikannya tersebut masih berjalan di Propam Polda Sumbar dari keseluruhan 17 (tujuh belas) orang;

[2.27] terhadap permohonan informasi dan data yang diminta pada perkara Alm. Afif tidak ada kaitannya dengan nama-nama orang tersebut. orang-orang tersebut hanya diperiksa terkait

dengan prosedur pelanggaran perkara pada saat pengamanan tawuran. Sehingga nama-nama tersebut tidak ada hubungannya dengan kasus afif Maulana. terkait dengan kasus tersebut, kami dan penyidik sedang melakukan proses penyelesaiannya secara maraton. Terhadap penyelidikan yang kami lakukan, selaku Penyidik mengirimkan SP2HP kepada pihak Pelapor;

[2.28] bahwa terkait dengan hal tersebut, setelah habis rangkaian tahapan tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam kasus ini yang nantinya akan diselesaikan pada tahap gelar perkara. Apabila dalam gelar perkara kami menemukan tindak pidananya, maka kami akan menaikkan statusnya menjadi tahapan penyidikan dan apabila kami tidak menemukan tindak pidananya dengan alasan tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang sah dan itu merupakan bukan tindak pidana, maka kami akan melakukan penghentian pada kasus ini. Terkait dengan batas waktu sampai kapan ini akan di proses, hukum tidak mengaturnya. Yang diatur oleh hukum terkait dengan daluwarsa kasus ini yang notabennya masih lama sesuai dengan regulasi yang ada. Dalam hal ini, penyidik berusaha secepat mungkin untuk memberikan kepastian hukum terhadap kasus yang sedang kami proses ini.

Surat-Surat Termohon

[2.29] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat dalam persidangan sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Perintah Nomor : Sprin/863/IX/HUK.11.1./2024 tertanggal 11 September 2024 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2024;
Bukti T-2	Salinan Identitas Penerima Kuasa berupa KTP;
Bukti T-3	Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/820/VI/2024/Reskrim tertanggal 10 Juni 2024;
Bukti T-4	Surat Kapolresta Padang Nomor : B/1094/VI/2024/Reskrim tanggal 10 Juni 2024 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan;
Bukti T-5	Surat Kapolresta Padang Nomor : B/1120/VI/2024/Reskrim tanggal 21 Juni 2024 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP);
Bukti T-6	Surat Kapolresta Padang Nomor : B/1164/VI/2024/Reskrim tanggal 25 Juni 2024 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP);
Bukti T-7	Surat Kapolresta Padang Nomor : B/1235/VII/2024/Reskrim tanggal 08 Juli 2024 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP);
Bukti T-8	Surat Kapolresta Padang Nomor : B/1279/VII/2024/Reskrim tanggal 16 Juli 2024 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP);
Bukti T-9	Surat Kapolresta Padang Nomor : B/1469/VII/2024/Reskrim tanggal 21 Agustus 2024 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP);
Bukti T-10	1 Rangkap fotocopy bukti ekspedisi tanda terima penyerahan

	Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan dan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP);
Bukti T-11	Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Nomor : Kep/434/X2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Barat tertanggal 21 Oktober 2024;
Bukti T-12	Dokumen Kesimpulan;

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 17 Desember 2024 dan dianggap dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Adapun kesimpulan dari Pemohon sebagai berikut :

Majelis Komisioner yang terhormat, sebagaimana diketahui setelah reformasi 1998, Negara kita menegaskan cita-cita memberikan Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. Salah satu upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh Negara tercantum dalam Pasal 14 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjelaskan bahwa hak untuk memperoleh informasi adalah salah satu Hak Asasi Manusia. Sebagai suatu Hak Asasi Manusia, ketersediaan informasi sangatlah penting bagi kelangsungan hidup manusia dimana informasi tersebut akan mampu memberikan pertimbangan bagi manusia untuk mengambil keputusan yang rasional. Penilaian baik atau buruknya suatu informasi yang ada dapat dijadikan acuan dalam berpikir untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Oleh karena itu banyak informasi harus dapat diperoleh oleh masyarakat. Salah satu pandangan dan tekad bangsa Indonesia terkait informasi publik dirumuskan dalam sejumlah instrumen hukum, diantaranya adalah Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan salah satu bentuk mewujudkan Negara dalam memenuhi hak asasi manusia terutama terkait dengan akses Informasi sebagaimana disebutkan bahwa hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia, maka keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Terutama sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik. Pemohon merupakan Kuasa Hukum dari Afrinaldi (Ayah kandung Alm. Afif Maulana) yang saat ini sedang memperjuangkan keadilan dan kepastian hukum dalam dugaan pelanggaran HAM berupa penyiksaan yang berujung kepada kematian yang diduga kuat dilakukan oleh anggota Kepolisian daerah Sumatera Barat disamping itu, LBH Padang adalah sebuah Organisasi Bantuan hukum yang intens dalam pembelaan Hak Asasi Manusia, permintaan informasi ini adalah salah bentuk pengawasan yang

dilakukan oleh Korban untuk mewujudkan kualitas hukum yang profesional, Objektif dan transparan sehingga tidak terciptanya Impunitas bagi pelaku kejahatan pelanggaran Hak Asasi Manusia Maka dari itu sebagai bentuk hak dari korban dan sebagai fungsi pengawasan dalam hal ini kami mengajukan permintaan informasi publik kepada Termohon, yaitu Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat berupa informasi dan data untuk mengungkap kebenaran dan keadilan atas kematian Alm. Afif Maulana Demi mendapatkan gambaran yang tepat akan sengketa informasi yang sedang di ajudikasi saat ini. Kesimpulan Pemohon akan dirumuskan menjadi beberapa bagian, sebagai berikut: 1. Legal Standing Pemohon, Termohon, dan Informasi Publik yang Disengketakan 2. Penjabaran Argumen Pemohon dan Termohon 3. Analisis Sengketa (Alasan Mengapa Informasi A Quo Harus Dinyatakan Terbuka) 4. Kesimpulan dan Petitum Pemohon.

1. Legal Standing Pemohon, Termohon, dan Informasi Publik yang Disengketakan

Sebelum masuk pada pokok pembahasan mengenai mengapa informasi a quo harus dinyatakan terbuka, Pemohon ingin menunjukkan bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun informasi a quo telah sesuai dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

a. Legal Standing Pemohon

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur bahwa pemohon informasi publik haruslah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik. Dalam hal ini Pemohon adalah Kuasa Hukum dari Afrinaldi (Ayah kandung Alm. Afif Maulana) dan juga sebuah badan hukum di Indonesia berbentuk Organisasi Bantuan Hukum yang intens dalam pembelaan Hak Asasi Manusia dan mendorong good governance di Sumatera Barat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor: M.HH.-02.HN.03.03 Tahun 2021 tertanggal 29 Desember 2021 sebagaimana implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang dapat memberikan bantuan hukum di dalam maupun di luar persidangan. Lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pengajuan sengketa informasi hanya dapat dilakukan jika Pemohon yang permintaannya ditolak oleh badan publik, telah melewati upaya-upaya keberatan dan masih tidak puas dengan tanggapan atas keberatan dari badan publik terkait. Dalam sengketa informasi ini Pemohon telah menyampaikan Permohonan Informasi Publik pada Kepolisian Daerah Sumatera Barat melalui Surat Nomor: 207/SKE/LBH-PDG/VII/2024 perihal Permohonan Informasi Untuk Pengungkapan Kebenaran dan Keadilan tertanggal 17 Juli 2024 dan ditanggapi oleh Termohon melalui Surat Nomor: B/1435/VII/HUK. 1 1.1/2024 perihal Jawaban Surat Direktur LBH Padang tertanggal 22 Juli 2024 yang menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana yang tercantumkan dalam surat a quo.

Berdasarkan Jawaban Termohon tersebut, Pemohon melayangkan keberatan atas jawaban Termohon melalui Surat Nomor: 229/SK-E/LBH-PDG/I/2024 tertanggal 06 Agustus 2024. Atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon memberikan tanggapan atas keberatan tersebut melalui Surat Nomor: B/1608/VIII/HUK.1 1.1/2024 tertanggal 09 Agustus 2024 yang pada intinya Termohon tetap bersikukuh menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana yang tercantumkan dalam surat a quo. Oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Sumatera Barat. Dilihat dari kriteria dan mekanisme pengajuan permintaan informasi publik, Pemohon telah memenuhi kedua aspek tersebut. Dengan demikian, sudah selayaknya LBH Padang selaku Kuasa Hukum Afrinaldi (Ayah kandung Alm. Afif Maulana) dinyatakan sah berstatus sebagai Pemohon dalam sengketa informasi ini.

b. Legal Standing Termohon

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa yang termasuk dalam definisi badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, ataupun badan lain yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Daerah. Selain itu, sebagaimana disampaikan dalam Sidang Ajudikasi sengketa a quo, Termohon mengkonfirmasi bahwa seluruh informasi yang dimintakan tersebut memang benar dihasilkan dan dikuasai oleh Termohon. Dengan demikian, mengingat pengajuan penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan mekanisme yang seharusnya, maka terkait dengan statusnya sebagai badan publik, Kepolisian Daerah Sumatera Barat telah memenuhi kriteria Termohon dalam sengketa ini.

c. Jenis Informasi yang Disengketakan adalah Informasi Publik

Dalam hal ini Pemohon menegaskan bahwa informasi yang Pemohon ajukan secara rinci adalah informasi publik yang dikuasai oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang akan dipergunakan untuk mengungkap kebenaran dan keadilan atas dugaan penyiksaan yang berujung pada kematian yang diduga dilakukan oleh Anggota Ditsamapta Polda Sumatera Barat serta dugaan penyiksaan yang juga dilakukan oleh anggota Ditsamapta Polda Sumatera Barat saat Patroli di Jembatan Kuranji, By Pass, Kuranji, Kota Padang pada 09 Juni Silam. Dengan demikian, karena kedudukan Pemohon, Termohon, dan informasi publik yang diminta sudah jelas dan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka sengketa informasi ini layak untuk diajukan ke Komisi Informasi Sumatera Barat.

2. Penjabaran Argumen Pemohon dan Termohon

Sengketa informasi ini terjadi karena Termohon menolak memberikan informasi yang diminta Pemohon. Adapun yang menjadi alasan Pemohon dalam meminta informasi a quo adalah:

- Bahwa Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Begitu pula dengan Pemohon Informasi yang merupakan Kuasa Hukum dugaan korban penyiksaan serta Organisasi Bantuan Hukum yang selama ini fokus melakukan kerja-kerja pembelaan Hak Asasi Manusia, dan saat ini sedang meminta informasi untuk mengungkap kebenaran dan keadilan Sumatera Barat;
- Bahwa berdasarkan pasal 297 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menerangkan bahwa “Setiap Pasien berhak untuk mengakses informasi yang terdapat dalam dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Informasi yang dimohonkan oleh LBH Padang merupakan kehendak klien kami yakni ayah kandung Alm. Afif Maulana dan keluarga korban, yang mana pihak korban selaku pasien berhak mendapatkan dokumen rekam medis berupa hasil ekshumasi;
- Bahwa informasi dan data yang diminta oleh Pemohon dapat membantu mengungkap kebenaran dan keadilan terhadap kasus dugaan penyiksaan terhadap Alm. Afif Maulana serta anak-anak dan orang dewasa lainnya;
- Bahwa Pemohon percaya apapun bentuk atau tindakan penyiksaan adalah perbuatan keji dan dilarang dalam pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Tidak seorang pun boleh menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat”. Oleh karena itu informasi dugaan penyiksaan adalah informasi yang harus dibuka, agar publik mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan proses penegakan hukumnya pun dapat dilakukan secara transparan;
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan informasi yang ingin diakses pada dasarnya adalah informasi dan data untuk mengungkap kebenaran dan keadilan terhadap kasus dugaan penyiksaan. Sebagaimana yang dituangkan dalam surat permohonan yang diajukan oleh pemohon melalui Surat Nomor: 207/SK-E/LBH-PDG/VII/2024 perihal Permohonan Informasi Untuk Pengungkapan Kebenaran dan Keadilan tertanggal 17 Juli 2024;
- Bahwa atas surat permohonan dari Pemohon, Termohon telah memberikan penolakan pemberian informasi dan data untuk mengungkap kebenaran dan keadilan kasus dugaan penyiksaan dengan Surat Nomor: B/1435/VII/HUK.1 1.1/2024 perihal Jawaban Surat Direktur LBH Padang tertanggal 22 Juli 2024 yang pada intinya bahwa informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan;
- Bahwa dalam menanggapi penolakan dari Termohon tersebut, Pemohon melayangkan keberatan atas Jawaban Termohon, melalui Surat Nomor: 229/SK-E/LBH-PDG/I/2024 tertanggal 06 Agustus 2024 yang pada intinya permintaan informasi dan

data a quo merupakan informasi yang berhak diakses oleh keluarga korban, kuasa hukum, maupun publik;

- Bahwa keberatan yang dilayangkan oleh Pemohon telah ditanggapi oleh Termohon melalui Surat Nomor: B/1608/VIII/HUK. 1 1.1/2024 tertanggal 09 Agustus 2024 yang pada intinya Termohon tetap bersikukuh menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana yang tercantumkan dalam surat a quo. Seperti halnya Pemohon, Termohon pun telah menyampaikan alasannya atas keputusan mereka untuk merahasiakan informasi a quo. Adapun alasan tersebut adalah:
- Bahwa Termohon menganggap informasi yang diminta oleh Pemohon sepenuhnya adalah dokumen penyelidikan dan bagian dari informasi yang dikecualikan. Namun kami beralasan bahwasanya informasi dan data yang kami mohonkan adalah kehendak klien kami yakni ayah kandung Alm. Afif Maulana dan keluarga korban, yang mana pihak korban selaku pasien berhak mendapatkan dokumen rekam medis berupa hasil ekshumasi, sebagaimana diatur dalam pasal 297 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menerangkan bahwa “Setiap Pasien berhak untuk mengakses informasi yang terdapat dalam dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.
- Bahwa Termohon telah menyampaikan hasil uji konsekuensi dalam sidang ajudikasi a quo. Namun demikian, kami memandang bahwa hasil uji konsekuensi tersebut sangat bertentangan dengan pasal 297 ayat (2) Undang-undang kesehatan yang menjelaskan tentang hak pasien dan dalam hal ini adalah ayah kandung Alm. Afif Maulana. Lebih jauh dari itu, hasil uji konsekuensi tersebut merupakan sebuah sindikat untuk menghalang-halangi informasi publik dan sangat bertentangan dengan pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia”.

3. Analisis Sengketa: Alasan Mengapa Informasi A Quo Harus Dinyatakan berhak di akses oleh Pemohon.

Menurut Pemohon, ada beberapa alasan mengapa informasi dan data untuk mengungkap kebenaran dan keadilan dalam dugaan kasus penyiksaan terhadap Alm. Afif Maulana dan anak-anak serta orang dewasa lainnya dapat diakses oleh keluarga korban, kuasa hukum, maupun publik, sebagai berikut:

- Pemenuhan Hak atas Keterbukaan Informasi Publik Berbicara legal standing, Pemohon telah memenuhi kriteria pemohon informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 12 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan juga memenuhi tata cara pengajuan permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 2 Tahun 2010

tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Begitu Pula dengan Termohon yang memang berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyanggah status sebagai badan publik dan oleh karenanya berkewajiban menyediakan dan memberikan informasi kepada Pemohon. Akses terhadap keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Negara sebagai pemangku kewajiban atas pemenuhan Hak Asasi Manusia memiliki kewajiban diantaranya untuk memenuhi dan melindungi Hak Asasi Manusia. Dalam sengketa a quo, Negara hadir dalam wujud sebagai Komisi Informasi, yang diwakili oleh Majelis Komisioner. Dengan demikian, Majelis Komisioner memiliki kewajiban bukan hanya semata memutus sengketa informasi, tetapi juga memenuhi dan melindungi hak asasi dari pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

- Sebagai bentuk Pengawasan oleh Korban agar tidak terciptanya Impunitas Bagi Pelanggar HAM Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melakukan fungsinya tentu kepolisian Negara Indonesia harus memastikan setiap proses penegakan hukum yang dilakukan berjalan dengan Objektif, professional dan transparan sehingga menciptakan proses hukum yang adil dan terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat. Disamping itu dalam proses penegakan hukum yang dilakukan tidak bisa dilepaskan dari perspektif Hak Asasi Manusia terutama hak atas kepastian hukum, hak informasi maupun hak lainnya yang diatur secara implisit dalam undang-undang. Dalam pemenuhan hak asasi manusia terkhusus hak atas informasi Kepolisian mesti menghadirkan transparansi dalam melakukan proses penegakan hukum sehingga tidak tercederai kualitas penegakan hukum.
- Di dalam beberapa hal, rezim pengecualian merupakan jantung semua sistem yang mengatur mengenai hak atas informasi, karena pengecualian merupakan garis pembatas antara keterbukaan dan kerahasiaan. Hal ini juga merupakan bagian paling sulit untuk dikembangkan dalam sistem hak atas informasi, sebagian karena hal ini begitu penting dan menentukan bagaimana kualitas penegakan hukum yang dijalankan agar betul sesuai dengan aturan dan berlaku dan memiliki prinsip transparan sehingga tidak adanya pelanggaran hukum atau pelanggaran HAM lainnya yang di hadirkan dalam salah satu permintaan yang diajukan berkaitan dengan hasil visum terkait dengan alm afif maulana. Hal ini berdasarkan pasal 297 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menerangkan bahwa “Setiap Pasien berhak untuk mengakses informasi yang terdapat dalam dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Informasi yang dimohonkan oleh LBH Padang merupakan kehendak klien kami yakni ayah kandung Alm. Afif Maulana dan keluarga korban, yang mana pihak korban selaku pasien

berhak mendapatkan dokumen rekam medis berupa hasil ekshumasi, sementara sebagian lainnya karena kompleksitas permanen dalam penafsiran dan penerapan pengecualian. keberadaan utama polisi adalah untuk menegakkan hukum dan ketertiban. Tetapi ini tidak berarti bahwa informasi yang mereka miliki berada di luar batasan hak atas informasi, walau penegakan hukum adalah bentuk yang sah.

4. Kesimpulan dan Petitum Pemohon Pemberlakuan UU KIP telah menciptakan paradigma baru dalam memahami informasi publik. Tadinya, semua informasi dianggap rahasia, kecuali yang diizinkan untuk dibuka. Namun UU KIP telah membalikkan paradigma ini, sehingga semua informasi publik merupakan informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh publik kecuali informasi yang dinyatakan secara tegas dalam undang-undang sebagai informasi rahasia. Perubahan ini didasarkan pada: Pertama, hak untuk memperoleh penafsiran atas pengecualian dalam hak atas informasi: Pengalaman di Indonesia dan Negara Lain informasi merupakan hak konstitusional yang wajib dipenuhi oleh Negara. Kedua, kegiatan-kegiatan badan publik secara umum dibiayai oleh uang publik dan dilaksanakan juga sesuai dengan amanat yang diberikan oleh rakyat, termasuk melalui pemilihan pejabat-pejabat tertentu, sehingga badan-badan ini wajib mempertanggungjawabkannya kepada publik. Ketiga, pada tataran yang lebih pragmatis, keterbukaan informasi publik meningkatkan kualitas partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan sehingga pada akhirnya turut juga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan tersebut. Pemikiran semacam ini menjadi suatu dasar paradigma baru mengenai keterbukaan informasi, bahwa informasi publik adalah milik publik oleh karenanya harus dibuka kepada publik, kecuali informasi tertentu yang tetap harus dirahasiakan untuk melindungi kepentingan publik itu sendiri. Prinsip semacam ini dikenal sebagai 'akses informasi seluas-luasnya dengan pengecualian terbatas' (maximum access, limited exceptions).

Dalam Pasal 2 UU KIP mengatur prinsip-prinsip utama keterbukaan informasi, yaitu: 1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik; 2. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. 3. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. 4 Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan. Dalam uji Konsekuensi yang dilakukan oleh Polda sumbar tidak menjelaskan potensi kerugian public maupun dampak buruk dari dibukaknya informasi ini. Sehingga khawatir kami ini adalah salah satu cara yang dilakukan oleh Kepolsian daerah Sumatera Barat untuk menjaga Korps instansi kepolisian dengan menutupi kasus kasus yang terduga pelakunya berada di tubuh polri yang tersistematis dan menciptakan impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM Prinsip-

prinsip ini menekankan bahwa badan publik wajib memberikan akses terhadap seluruh informasi, dan bahwa pengecualian-pengecualian terhadap hak akses tersebut harus ketat dan terbatas. Informasi hanya dapat ditutup apabila telah dilakukan uji konsekuensi dan uji kepentingan publik. Uji konsekuensi, dilakukan dengan menimbang konsekuensi yang mungkin terjadi pada kepentingan yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam UU KIP seandainya informasi tersebut dibuka. Sedangkan uji kepentingan publik mencakup penyeimbangan antara kepentingan publik secara umum maupun spesifik terhadap potensi kerugian bagi kepentingan umum apabila informasi dibuka.

Maka dari itu kami meminta kepada majelis untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan informasi a quo adalah informasi yang dapat diakses oleh keluarga korban, kuasa hukum, dan/atau publik;
2. Memerintahkan Termohon untuk segera memberikan salinan informasi a quo kepada Pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari dan memuatnya di halaman website resmi Termohon paling lambat 14 (empat belas) hari;
3. Atau, jika Majelis Komisioner memandang ada hal-hal yang perlu dirahasiakan sesuai ketentuan perundang-undangan, maka proses penghitaman informasi tersebut dilakukan langsung oleh Majelis Komisioner dan bukan diserahkan kepada Termohon.

B. Kesimpulan Temohon

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 25 November 2024 dan dianggap dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Adapun kesimpulan dari Pemohon sebagai berikut :

FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

1. Jawaban Pemohon

Dengan ini Termohon mengajukan jawaban atas Permohonan sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang selaku Pemohon** yang telah terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan perkara **Nomor Register: 22/VIII/KISB-PS/2024, Tanggal 28 Agustus 2024**, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini:

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban ini dan selanjutnya akan Termohon uraikan sebagaimana tersebut di bawah ini:

A. Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan Informasi untuk pengungkapan kebenaran dan keadilan yang ditujukan kepada Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang pada intinya memohonkan sebagai berikut:

1. Rekaman CCTV di Kantor Polsek Kuranji untuk selang waktu sejak hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 s/d Hari Minggu Tanggal 09 Juni 2024;
2. Salinan berkas Hasil Autopsi alm. AFIF MAULANA;
3. Salinan Berita Acara Autopsi jenazah alm. AFIF MAULANA,
4. Penjelasan lengkap untuk beberapa pertanyaan yang muncul dari Footage video yang diproduksi dan ditangkap oleh Ditsamapta Polda Sumbar pada pagi hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 dan ditarik kembali tayanganya segera setelah jenazah alm. AFIF MAULANA ditemukan,
5. Penjelasan tentang seberapa lama durasi dari pemblokiran jalan sejak persimpangan Ampang Durian Tarung sampai dari beberapa sampai jam berapa persisnya;
6. Crop Video yang dikirim Ditsamapta Polda Sumbar tanggal 09 Juni 2024 yang pada intinya meminta informasi sebagai berikut:
 - a) Gambar a
 - 1) Siapa nama serta pangkat dari 27 personil Polisi dalam potret bersama 9 Juni 2024 di atas;
 - 2) Siapa dari 27 Personil tersebut yang sudah diperiksa oleh Propam Polda Sumbar;
 - 3) Berapa personil dari unit lain Polda Sumbar yang terlibat dalam operasi 8-9 Juni 2024 tersebut?
 - 4) Siapa nama beserta pangkat dari petugas Polisi dari unit lain tersebut?
 - 5) Apakah petugas Polisi dari unit lain tersebut sudah diperiksa oleh Propam Polda Sumbar?
 - 6) Siapa dari 27 Personil diatas, dan atau petugas Polisi lain tersebut yang melakukan penyiksaan terhadap Afif Maulana di Jembatan Kuranji ?
 - b) Gambar b
 - 1) Apa materi dari briefing sebelum operasi dimulai, bagi petugas yang terlibat dalam operasi 8-9 Juni 2024 tersebut?
 - 2) Apakah Komandan operasi memberikan instruksi atau membolehkan petugas untuk melakukan penyiksaan terhadap sasaran operasi ?
 - 3) Apakah penyiksaan dengan tendangan sepatu, pukulan kepala tangan, senjata, sundutan api rokok, dan alat kejut listrik terhadap sasaran operasi “pencegahan tawuran” Polda Sumbar adalah Prosedur Tetap
 - c) Gambar c

Caption rekaman video Ditsamapta Polda Sumbar pada tanggal 9 Juni 2024 menyebutkan bahwa operasi yang berlangsung pada tanggal 8-9 Juni 2024 tersebut adalah operasi rutin. Apakah penggunaan senjata manau dan peralatan penyiksaan lainnya merupakan bagian dari Prosedur tetap Ditsamapta Polda Sumbar dalam pencegahan tawuran?

d) Gambar d

Dalam rekaman video Ditsamapta Polda Sumbar tersebut, menunjukkan sebagian anak-anak ditangkap di depan Bank BSI dan di depan Aciak Mart sebelum dibawa ke kantor Polsek Kuranji. Bagaimana anak-anak yang ditangkap ditangkap di depan Bank BSI dan di depan Aciak Mart diberlakukan, sebelum mereka dibawa dan disiksa di Kantor Polsek Kuranji?

e) Gambar e

- 1) Siapakah nama dan pangkat Polisi berpakaian preman yang ikut serta dalam penyiksaan di jembatan Kuranji, seperti terekam dalam video Ditsamapta 9 Juni 2024 tersebut?
- 2) Berapa jumlah anggota Polisi unit lain yang terlibat dalam operasi 8-9 Juni 2024 tersebut?
- 3) Apakah mereka termasuk dalam daftar anggota Polisi Polda Sumbar yang sudah diperiksa ?

f) Gambar f

- 1) Siapa nama dan pangkat Kapolsek Kuranji
- 2) Siapa nama dan pangkat anggota Polisi Polsek Kuranji yang bertugas pada tanggal 8 Juni malam sampai dengan 9 Juni 2024?
- 3) Siapa-siapa nama dan pangkat anggota Polisi Polsek Kuranji yang terlibat dalam penyiksaan anak-anak sasaran operasi pada dini hari tanggal 9 Juni 2024
- 4) Apakah para anggota polisi dari Polsek Kuranji tersebut termasuk yang sudah diperiksa oleh Polda Sumbar

B. Bahwa terhadap dalil Permohonan sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang selaku Pemohon, Termohon telah mengajukan Uji Konsekuensi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Nomor: KEP/434/X/2024, tanggal 21 Oktober 2024 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang intinya Termohon menegaskan bahwa terhadap Permohonan sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang selaku Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf a angka (3 dan 4) UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP.**

C. Bahwa terhadap dalil Permohonan sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang selaku Pemohon terkait Rekaman CCTV di Kantor Polsek Kuranji untuk selang waktu sejak hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 s/d Hari Minggu Tanggal 09 Juni 2024, Salinan berkas Hasil Autopsi alm. AFIF MAULANA, Salinan Berita Acara Autopsi jenazah alm. AFIF MAULANA dan Penjelasan lengkap untuk beberapa pertanyaan yang muncul dari Footage video yang dirproduksi dan ditangkap oleh Ditsamapta Polda Sumbar pada pagi hari Minggu tanggal 09 Juni 2024

dan ditarik kembali tayanganya segera setelah jenazah alm. AFIF MAULANA ditemukan, Termohon belum dapat memberikan oleh karena proses penanganan perkara a quo masih berjalan dan masih dalam tahap Penyelidikan yang dibukti berdasarkan Bukti Surat T 1 berupa Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp. Lidik/820/VI/2024/Reskrim, tanggal 10 Juni 2024, namun setiap perkembangan Hasil Penyelidikannya yang dilaksanakan oleh Satreskrim Polresta Padang selalu mengirimkan/ menginformasikan perkembangan proses Penyelidikan yang dilaksanakan kepada Pelapor (Bukti T 2 A S/D/2F).

D. Bahwa terhadap dalil Permohonan sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang selaku Pemohon terkait Penjelasan lengkap untuk beberapa pertanyaan yang muncul dari Footage video yang diproduksi dan ditangkap oleh Ditsamapta Polda Sumbar pada pagi hari Minggu tanggal 09 Juni 2024, sampai saat ini masih Tahap Pemeriksaan Subbidwabprov Bidpropam Polda Sumbar yang dibuktikan berdasarkan Berdasarkan Sprint riksa Nomor: 467 VII HUK. 6. 5 2024/Bidpropam 9 Juli 2024, dalam hal ini Termohon tegaskan bahwa Kuasa Hukum Pemohon selalu mengikuti proses persidang Kode Etik Profesi Polrinya yang sedang berjalan sebagaimana ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan hal tersebut sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

E. Bahwa terhadap dalil Permohonan sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang selaku Pemohon terkait pemblokiran jalan sejak persimpangan Ampang Durian Tarung adalah permohonan yang keliru dan mengada-ada, Termohon secara tegas menyatakan tidak pernah terjadi Pemblokiran tersebut.

2. Bukti Surat Pemohon:

Bahwa Pemohon telah mengajukan kepada Majelis Hakim Komisi Informasi Publik yang terlampir dalam pengantar bukti surat Pemohon, namun secara jelas tidak dapat membuktikan kewajiban dan keharusan Termohon untuk memenuhi Permohonan sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang selaku Pemohon tersebut.**

3. Bukti Surat Termohon:

Bahwa Termohon telah mengajukan Bukti Surat di depan persidangan kepada Majelis Hakim Komisi Informasi Publik yang terdiri dari T.1 s/d T.5, selanjutnya Bukti Surat tersebut telah pula diperiksa dan secara sah serta meyakinkan mendukung dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon, adapun Bukti Surat Termohon dapat disampaikan tersebut dibawah ini:

	KODE	NAMA BUKTI/TGL	KET
1	2	3	4
1.	T.1	Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp. Lidik/820/VI/2024/Reskrim, tanggal 10 Juni 2024.	Membuktikan bahwa terkait informasi yang diminta masih dalam Tahap Penyelidikan yang masih berjalan dan ditangi oleh Satreskrim Polresta Padang
2.	T.2 A	Surat Kapolresta Padang Nomor: B/1094/VI/2024/Reskrim, tanggal 10 Juni 2024 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan	Membuktikan bahwa terkait Tahap Penyelidikan yang dilaksanakan oleh Satreskrim Padang mengirimkan/menginformasikan perkembangan proses Penyelidikan yang dilaksanakan kepada pelapor
3.	T.2 B	Surat Kapolresta Padang Nomor: B/1120/VI/2024/Reskrim, tanggal 21 Juni 2024 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP)	Membuktikan bahwa terkait Tahap Penyelidikan yang dilaksanakan oleh Satreskrim Padang Polresta selalu mengirimkan/menginformasikan perkembangan proses Penyelidikan yang dilaksanakan kepada Pelapor.
4.		Surat Kapolresta Padang Nomor: B/1164/VI/2024/Reskrim, tanggal 25 Juni 2024 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP)	Membuktikan bahwa terkait Tahap Penyelidikan yang dilaksanakan oleh Satreskrim Padang selalu mengirimkan/menginformasikan perkembangan proses Penyelidikan yang dilaksanakan kepada Pelapor.
5.		Surat Kapolresta Padang Nomor: B/1235/VII/2024/Reskrim, tanggal 8 Juli 2024 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP).	Membuktikan bahwa terkait Tahap Penyelidikan yang dilaksanakan oleh Satreskrim Polresta Padang selalu mengirimkan/menginformasikan perkembangan proses Penyelidikan yang dilaksanakan kepada Pelapor.
6.		Surat Kapolresta Padang Nomor: B/1279/VII/2024/Reskrim,	Membuktikan bahwa terkait Tahap Penyelidikan yang dilaksanakan oleh Satreskrim Padang mengirimkan/

		tanggal 16 Juli 2024 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP).	menginformasikan perkembangan proses Penyelidikan yang dilaksanakan kepada Pelapor.
7.		Surat Kapolresta Padang Nomor B/1469/VII/2024/Reskrim, tanggal 21 Agustus 2024 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP).	Membuktikan bahwa terkait Tahap Penyelidikan yang dilaksanakan oleh Satreskrim Padang mengirimkan/menginformasikan perkembangan proses Penyelidikan yang dilaksanakan kepada Pelapor.
8.		1 Rangkap Foto Copy Bukti Ekspedisi Tanda Terima Penyerahan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan dan Pemberitahuan Perkembangan Penyelidikan (SP2HP)	Membuktikan telah Pelapor menerima Pemberitahuan Hasil Perkembangan Penelitian Laporan dan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP)
9.		Surat Perintah Kabid Propam Polda Sumbar Nomor: Sprin/467/VII/WAS 2.1/2024/Bidpropam, tanggal 9 Juli 2024	Membuktikan bahwa terkait informasi yang diminta masih dalam Tahap Penyelidikan dan Penyidikan terkait dugaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang masih berjalan dan ditangani oleh Bidpropam Polda Sumbar
10.		Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Nomor: KEP/434/X/2024, tanggal 21 Oktober 2024 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Barat	Termohon menegaskan bahwa terhadap Permohonan sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang selaku Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf a angka (3 dan 4) UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP dan Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

4. Saksi Pemohon:

Bahwa Pemohon dalam hal ini tidak ada mengajukan Saksi-saksi untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, **untuk itu terhadap dalil Permohonan Pemohon mohon untuk ditolak.**

5. Saksi Termohon:

Bahwa **Termohon** dalam hal ini tidak ada mengajukan saksi-saksi oleh karena berdasarkan fakta persidangan dan dikuatkan dengan Bukti Surat Termohon membuktikan Permohonan sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang selaku Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan perkara Nomor Register: 22/VIII/KISB-PS/2024, Tanggal 28 Agustus 2024 bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 huruf a angka (3 dan 4) UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. ANALISA FAKTA PERSIDANGAN DAN ANALISA YURIDIS.

Permohonan sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang selaku Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan. Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan perkara Nomor Register 22/V/III/KISB PS/2024, Tanggal 28 Agustus 2024 bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 huruf a angka (3 dan 4) UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia., untuk itu Termohon berpendapat apa yang didalilkan oleh **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang** selaku Pemohon pada persidangan terdahulu sangatlah tidak beralasan hukum, untuk itu terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon **mohon untuk ditolak.**

C. KESIMPULAN

1. Bahwa Termohon tetap pada Dalil yang disampaikan pada Jawaban Termohon sebagaimana telah dibuktikan dengan alat Bukti Surat yang Termohon ajukan di persidangan;
2. Bahwa berdasarkan pemeriksaan pendahuluan dan dikuatkan dengan bukti Surat yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa **Permohonan sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang selaku Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat merupakan objek permohonan yang merupakan informasi dikecualikan serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 huruf a angka (3 dan 4) UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022**

tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bahwa menurut hal-hal sebagaimana yang telah Termohon uraikan di atas, dimana Pemohon tidak dapat membuktikan tentang dalil-dalil Permohonannya, sedangkan pihak Termohon telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka oleh sebab itu adalah beralasan hukum, untuk itu kiranya Majelis Hakim Komisi Informasi Publik memeriksa dan memutus perkara dengan Amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Permohonan sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang selaku Pemohon** yang telah terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan perkara **Nomor Register: 22/VIII/KISB-PS/2024, Tanggal 28 Agustus 2024** seluruhnya (*Ontzegd*). Atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan Praperadilan tidak dapat diterima (*niet ont van kelijkeverklaar*);
- Membebaskan biaya perkara yang timbul seluruhnya kepada **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang selaku Pemohon** ; dan

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal–hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan informasi publik;

Terhadap keempat kewenangan tersebut, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut :

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, dan c, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) PerKI No. 1 Tahun 2013 dan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) PerKI No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila :

- a) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Provinsi;
- b) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c :

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

- a) *Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;*
- b) *Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;*
- c) *Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;*

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013, dinyatakan bahwa :

Pasal 6 ayat (2)

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik Provinsi yaitu :

Penjelasan Pasal 6 ayat (2)

“Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, menyatakan :

Pasal 37 ayat (1)

“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota

sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

Pasal 37 ayat (2)

“Upaya penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.8] Termohon merupakan Badan Publik Provinsi yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis yakni Kepolisian Daerah Sumatera Barat;

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.9] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 18, Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2021) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.12] Menimbang bahwa Pemohon merupakan Badan Hukum berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, bukti P-12 sebagaimana dalam paragraf [2.15] ;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 7 serta Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan :

Pasal 1 angka 12 :

“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 1 angka 7 :

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.”

Pasal 11 ayat (1) huruf a :

“(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut :

a) Identitas Pemohon yang sah, yaitu:

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia;*
- 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum;*
- 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.”*

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [2.15] dan [4.12] Majelis Komisioner berpendapat Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PerKI 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.15] Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan :

Pasal 1 angka 3 :

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 8 PerKI No. 1 Tahun 2013** menyebutkan:

Pasal 1 angka 8 :

“Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.”

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki Nomor 1 tahun 2013** menyebutkan :

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki Nomor 1 tahun 2013

”Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hirarkis. Contoh Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, Organisasi Non Pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.”

[4.18] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik Provinsi yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis yakni Kepolisian Sumatera Barat yang memiliki tugas penyelenggaraan urusan tertentu dan memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dan Termohon dalam sengketa a quo;

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.19] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan [2.6]

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan:

Pasal 22 ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;*
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau*

g. *Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;*”

Pasal 22 ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan, **Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan;

Pasal 35 ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :

- a) Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- b) tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;*
- c) Tidak ditanggapinya permintaan informasi;*
- d) Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;*
- e) Tidak dipenuhinya permintaan informasi;*
- f) Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau*
- g) Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”*

Pasal 36 ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013**, menyebutkan;

Pasal 36 ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (1)

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/ Kota

sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

Pasal 37 ayat (2)

“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 huruf a :

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari Atasan PPID diterima oleh Pemohon.”

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6] yang pokoknya menyebutkan, Pemohon merasa tidak puas atas jawaban yang telah diberikan oleh Termohon terkait permohonan informasi dan keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon. Demikian batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dimulai sejak berakhirnya jangka waktu Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak diterimanya keberatan sebagaimana ketentuan *Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik*, maka permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi memenuhi ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi.

E. Pokok Permohonan

[4.24] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6];

[4.25] Menimbang bahwa selain halnya yang diakui oleh para pihak di persidangan, juga terdapat hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu Pemohon tidak puas dengan jawaban/tanggapan yang telah diberikan oleh Termohon dalam permohonan maupun keberatan.

F. Pendapat Majelis

[4.26] Bahwa terhadap sengketa a quo, dengan mempertimbangkan permohonan informasi Pemohon tertanggal 17 Juli 2024 sebagaimana uraian pada paragraf [2.2] dan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Yang menjadi pokok sengketa ialah informasi yang berkaitan dengan kasus kematian Alm. Afif Maulana yang meliputi hal sebagai berikut:

1. Rekaman CCTV di Kantor Polsek Kuranji untuk selang waktu sejak Sabtu, 08 Juni 2024 sampai dengan Minggu 09 Juni 2024. Kami juga membutuhkan akses langsung ke media rekam CCTV yang digunakan di Polsek Kuranji untuk keperluan verifikasi teknis;
2. Salinan berkas Hasil Autopsi alm. Afif Maulana;
3. Salinan berita acara Autopsi jenazan alm. Afif Maulana;
4. Penjelasan lengkap untuk beberapa pertanyaan yang muncul dari footage video yang diproduksi dan ditangkap oleh Dipsamapta Polda Sumbar pada pagi hari, Minggu 09 Juni 2024 dan ditarik kembali tayangannya segera setelah jenazah alm. Afif Maulana ditemukan;
5. Penjelasan tentang seberapa lama durasi dari pemblokiran jalan sejak Persimpangan Ampang Durian Tarung sampai Jembatan Kuranji, dari jam berapa sampai jam berapa persisnya;
6. Kami juga melakukan crop dari video yang dikirim Dipsamapta Polda Sumbar 09 Juni 2024 yang kami mintakan informasi sebagai berikut :
 - 27 (dua puluh tujuh) Anggota Direktorat Samapta Polda Sumbar usai operasi pada minggu malam tanggal 08 Juni 2024 s/d minggu dini hari, 09 Juni 2024:
 - a. Siapa nama dan apa pangkat dari 27 personil polisi yang berfose pada tanggal 09 Juni 2024 diatas?;
 - b. Siapa dari 27 personil tersebut yang sudah diperiksa oleh PROPAM Polda Sumatera Barat?;
 - c. Berapa personil dari unit lain yang ikut serta dalam operasi tanggal 08-09 Juni 2024 tersebut?;
 - d. Siapa nama dan apa pangkat dari petugas unit lain tersebut?'
 - e. Apakah petugas polisi dari unit lain tersebut sudah diperiksa oleh Propam Polda Sumbar?;
 - f. Siapa-siapa dari 27 personil DitSamapta di atas, dan/atau petugas polisi dari unit lain Polda Sumbar yang melakukan penyiksaan terhadap Afif Maulana di Jembatan Juranji?;
 - Apa materi dari briefing bagi petugas yang terlibat dalam operasi pada tanggal 08-09 Juni 2024 tersebut;
 - Apakah komandan operasi memberikan instruksi atau membolehkan untuk melakukan penyiksaan terhadap sasaran operasi;
 - Apakah penyiksaan dengan senjata, sundutan api rokok dan alat kejut listrik terhadap sasaran operasi “pencegahan tawuran” dari Polda Sumbar adalah Prosedur Tetap?;
 - Dalam footage vidio Dit. Samapta Polda Sumbar tersebut, ditunjukkan sebagian anak-anak yang ditangkap di depan Bank BSI, sebelum dibawa ke Kantor Polsek Kuranji.
 - Bagaimana anak-anak yang ditangkap di Bank BSI diperlakukan, sebelum mereka dibawa dan disiksa di Kantor Polsek Kuranji?;

- Siapa anggota polisi yang berpakaian preman yang ikut serta dalam penyiksaan di Jembatan Kuranji yang terekam dalam video Dit. Samapta tanggal 09 Juni 2024 tersebut?;
- Berapa jumlah anggota polisi dari unit lain tersebut yang terlibat dalam operasi malam dini hari itu?;
- Siapa nama-nama dan pangkat mereka?;
- Apakah mereka termasuk ke dalam daftar anggota Polisi Polda Sumbar yang sudah diperiksa?;
- Dari footage yang sama yang dirilis Dit. Samapta tersebut dan dari penjelasan saksi yang LBH Padang dapatkan, tim Dit Samapta tersebut beberapa di Jembatan Kuranji di sepanjang operasi, yang juga menutup jalan raya dari lalu lintas kendaraan. Saksi A yang berbonceng dengan alm. Afif Maulana berada bersama anak yang lain dikumpulkan di jembatan;
- Dalam footage video Dit Samapta Polda Sumbar tersebut, pada saat hari masih gelap, anggota polisi berseragam hitam di tengah foto, memberikan keterangan lisan di halaman Kantor Polsek Kuranji;
- Saat hari sudah terang, ditunjukkan bagaimana anak-anak yang berada di Kantor Polsek Kuranji masih mengalami pemaksaan;
- Siapa nama dan pangkat komandan Polsek Kuranji?;
- Siapa nama dan pangkat polisi Polsek Kuranji yang bertugas pada malam tanggal 08 Juni – dini hari tanggal 09 Juni 2024;
- Apakah penyiksaan terhadap subyek sasaran operasi Polda Sumbar adalah prosedur tetap di Polsek Kuranji;
- Apakah para anggota Polisi dari Polsek Kuranji termasuk yang sudah diperiksa oleh Polda Sumbar?;

[4.27] Berdasarkan uraian pada paragraf [2.2], [4.26] dan Bukti P-5 Pemohon dengan mempertimbangkan fakta persidangan, Majelis berpendapat bahwa untuk permohonan informasi Pemohon pada angka 5 dalam permohonan a quo, pada prinsipnya sudah terjawab di dalam proses persidangan sebagaimana yang terdapat pada uraian paragraf [2.21];

[4.28] Berdasarkan uraian pada paragraf [2.2], [2.14], [3.1] dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 10 dan angka 11, Pasal 2, Pasal 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 11 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta dengan mempertimbangkan Bukti P-1 s/d Bukti P-3 dan Bukti P-12 Pemohon sebagaimana uraian pada paragraf [2.15], Majelis berpendapat bahwa Pemohon ialah merupakan badan hukum berbentuk Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang merupakan implementasi dari UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang dapat memberikan bantuan hukum di dalam maupun di luar persidangan. Sehingga LBH Padang mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan

informasi kepada Termohon a quo dengan alasan Pemohon merupakan representasi dari keluarga korban;

[4.29] Berdasarkan uraian pada paragraf [2.3], [2.17] sampai dengan [2.28], [2.29] dan [3.2] yang pada pokoknya menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon a quo diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak bisa diberikan sebagaimana ketentuan Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berkaitan dengan hal tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 6, Pasal 19 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 huruf d dan e, Pasal 10 ayat (2) huruf e dan huruf f, Pasal 22, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 PerKI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Majelis berpendapat bahwasanya Uji Konsekuensi yang dilakukan oleh Termohon a quo sebagaimana lampiran Bukti T-1, T-11 dan T-12 Termohon telah tepat dan relevan dengan pokok permohonan.

[4.30] Berdasarkan uraian pada paragraf [4.29] dengan mempertimbangkan bukti-bukti para pihak serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Majelis berpendapat bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo pada angka 1, angka 4, angka 5 dan angka 6 merupakan informasi yang berkaitan langsung dengan proses penyelidikan kasus kematian afif maulana yang belum selesai. Berkenaan dengan hal demikian dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 6, Pasal 19 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 huruf d dan e, Pasal 10 ayat (2) huruf e dan huruf f, Pasal 22, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal PerKI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Majelis juga berpendapat Pemohon tidak dapat mengakses informasi sebagaimana yang dimaksud;

[4.31] Berdasarkan uraian paragraf [4.27] lebih jauh Majelis juga mempertimbangkan dan memperhatikan Pasal 34 PerKI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis berpendapat seharusnya Uji Konsekuensi yang dilakukan oleh Termohon harus mempertimbangkan Pasal 2 UU KIP dengan alasan pasal sebagaimana yang dimaksud merupakan pasal yang sangat krusial di dalam regulasi keterbukaan informasi publik. Sehingga jika adanya pengecualian informasi dari suatu badan publik, badan publik tersebut harus mengutamakan dan mengedepankan kepentingan publik;

[4.32] Bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [2.2], [4.28] dan [4.31] dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) PerKI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Majelis berpendapat dari hasil uji konsekuensi Termohon secara regulasi dan dasar hukum yang dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam pengecualian informasi untuk permohonan informasi Pemohon pada angka 2 dan angka 3. Setelah ditelisik lebih jauh dan di dalam oleh Majelis, Majelis menemukan tidak ada satupun pasal atau regulasi yang menyatakan

secara spesifik bahwa dokumen terkait dengan hasil autopsi dan berita acara autopsi tidak boleh diberikan dan/atau dilarang untuk diberikan, terutama kepada pihak keluarga atau korban yang dilakukan autopsi. Demikian dengan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan *a quo* yang merupakan kuasa hukum dari keluarga Alm. Afif Maulana seharusnya Termohon memberikan salinan dokumen tersebut. Pemberian salinan dokumen sebagaimana yang dimaksud, Termohon bisa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[4.33] Dalam hal untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang termaktub pada Pasal 3 huruf d UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Majelis berpendapat bahwa Termohon sudah melakukan kewajibannya sebagaimana regulasi yang ada dengan memberikan SP2HP terkait perkembangan perkaranya kepada Pemohon sebagaimana dapat dibuktikan berdasarkan Bukti T-4 sampai dengan T-10 Termohon;

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

[5.2] Pemohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[5.3] Termohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*;

[5.4] Batas waktu permohonan Informasi Publik terpenuhi;

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti mengadili sendiri dan memutuskan :

[6.1] Mengabulkan sebahagian permohonan Pemohon *a quo* diantaranya sebagai berikut:

1. Salinan berkas Hasil Autopsi alm. Afif Maulana;
2. Salinan berita acara Autopsi jenazan alm. Afif Maulana;
3. Penjelasan tentang seberapa lama durasi dari pemblokiran jalan sejak Persimpangan Ampang Durian Tarung sampai Jembatan Kuranji, dari jam berapa sampai jam berapa persisnya;

[6.2] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi dan data terkait dengan amar putusan pada paragraf [6.1] kepada Pemohon dalam waktu 14 hari kerja setelah salinan putusan diterima oleh masing-masing pihak dan pemberian sebagaimana yang dimaksud harus dengan mempergunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[6.3] Memerintahkan kepada Pemohon untuk mempergunakan informasi a quo sebagaimana tujuan permohonan;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Riswandy** sebagai **Ketua Majelis**, **Musfi Yendra** dan **Tanti Endang Lestari** masing-masing sebagai **Anggota Majelis**, pada hari **Jum'at** tanggal **03 Januari 2025** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **09 Januari 2025** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi **Kiki Eko Saputra** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Riswandy

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Musfi Yendra

Tanti Endang Lestari

Panitera Pengganti

Kiki Eko Saputra

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 09 Januari 2025

Panitera Pengganti

Kiki Eko Saputra